

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427  
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>  
Palabuhanratu Sukabumi 43164

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI**  
**Nomor : 660.1/199-DLH/2017**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLH yang disusun setiap tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
37. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
38. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
40. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 - 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 – 2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.
- KETIGA : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi serta penganggaran sejak tahun 2016 s/d 2021.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 meliputi :
- BAB I PENDAHULUAN
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Landasan Hukum
    - 1.3 Maksud dan Tujuan
    - 1.4 Sistematika Penulisan
  - BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
    - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
    - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
    - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
    - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
  - BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
    - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
    - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
    - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
    - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
    - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
  - BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
    - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
    - 4.2 Strategi dan Kebijakan
  - BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
  - BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
  - BAB VII PENUTUP

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_ 2017

**KEPALA,**



**Ir. ABDUL KODIR, M.Si**  
**NIP. 19620114 199103 1 001**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi 2016 - 2021 ini dengan baik dan lancar.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap SKPD memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang koordinatif, integratif, sinkron dan sinergis. Dalam penyusunannya mengacu atau berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu sumbang saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Renstra yang akan datang.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan Renstra DLH ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita. Amin.

Palabuhanratu,

2017

**KEPALA,**

**Ir. ABDUL KODIR, MSi**  
**NIP. 19620114 199103 1 001**





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	20
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	25
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	26
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	36
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
4.2. Strategi dan Kebijakan	38
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	42
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2016 -2021</b>	59
<b>BAB VII PENUTUP</b>	61



# I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Pusat telah menetapkan dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pembangunan berkelanjutan mempunyai konsepsi dasar pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dimana salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah Rencana Strategis (Renstra).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, adapun pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari serangkaian rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) serta melibatkan peran serta aktif masyarakat selaku subyek



maupun obyek pembangunan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i) rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (ii) rencana perangkat daerah (Renstra PD dan Renja PD). Penjelasan lebih lanjut tentang tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diatur dalam Pasal 264 ayat (3), bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi merupakan arahan/pedoman pembangunan lingkungan hidup yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Rencana Strategis ini menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi 2016–2021 yaitu : ***“TERWUJDUNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI”***.



## 1.2. Landasan Hukum

---

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
  - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 27) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - 28) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 34) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
- 35) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 38) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana





- Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- 39) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - 40) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
  - 41) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - 42) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - 43) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - 44) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025;
  - 45) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;
  - 46) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
  - 47) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
  - 48) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
  - 49) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
  - 50) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.





### 1.3. Maksud dan Tujuan

---

Renstra DLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen DLH Kabupaten Sukabumi di dalam mewujudkan visi dan misi daerah, cita-cita dan tujuan organisasi, arah pembangunan yang disepakati bersama. Tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan sumberdaya DLH dan *stakeholders* terkait agar dapat bersinergis, terpadu, terarah, terintegrasi dan terkoordinasi serta saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak dalam mencapai tujuan bersama.

### 1.4. Sistematika Penulisan

---

Sistematika penulisan Rencana Strategis DLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 terdiri atas:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI PENUTUP



## II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; tata lingkungan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; peningkatan kapasitas, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
- d. penerbitan izin/rekomendasi di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Dinas;
- e. penerbitan rekomendasi/pengesahan analisis dampak lingkungan, UKL-UPL, SPPL, IPPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk penerbitan perizinan oleh perangkat daerah terkait;
- f. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan Dinas dan perangkat daerah terkait;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Perbup SOTK No. 56 Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.1, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
  1. Seksi Kajian Lingkungan
  2. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
  3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
  1. Seksi Pemantauan Lingkungan
  2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan:
  1. Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan
  2. Seksi Pengawasan Lingkungan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan
  1. Kepala UPTD
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Keahlian Khusus
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Kepegawaian

Sumberdaya aparatur pegawai DLH Kabupaten Sukabumi yang merupakan salah satu modal dasar untuk menciptakan profesionalisme adalah sebagian besar berpendidikan Sarjana. Adapun komposisi pegawai DLH Kabupaten Sukabumi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Pegawai (PNS dan Non PNS)**  
**Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	<b>Jumlah Pegawai</b>			
	- PNS	22	8	30
	- CPNS	-	-	-
	- Non PNS	8	4	12
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>42</b>
2	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:</b>			
	a. Golongan IV	6	1	7
	b. Golongan III	10	4	14
	c. Golongan II	5	3	8
	d. Golongan I	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>
3	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :</b>			
	a. Kepala	1	-	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kepala Bidang	2	1	3
	d. Kepala Seksi	6	2	8
	e. Kepala Sub Bagian	2	1	3
	f. Kepala UPTD	1	-	1
	g. Kepala TU UPTD	1	-	1
	f. Fungsional Umum	8	4	12
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
4	<b>Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjurusan Terakhir :</b>			
	a. Diklatpim II	1	-	1
	b. Diklatpim III	3	1	4
	c. Diklatpim IV/Adum	10	3	13
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
5	<b>Jumlah pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan :</b>			
	a. Strata 2 (Magister)	6	2	8



b. Strata 1 (Sarjana)	10	3	13
c. Diploma	2	1	3
d. SLTA	3	2	5
e. SLTP	1	-	1
f. SD	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Sarana Prasarana**  
**Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi**

No	Sarana Prasarana	Banyak (unit)
1	Gedung	12
2	Kendaraan Roda 4	6
3	Kendaraan Roda 3	1
4	Gerobak Dorong	2
5	Komputer PC dan Laptop	20
6	Printer dan Scanner	20
7	Meja Kursi	
	Kursi Kerja	27
	Kursi Rapat/lipar	86
	Meja Kerja	27
	Meja Rapat	14
	Kursi dan Meja Tamu	7
	Meja computer	4
8	Lemari	
	Lemari Kayu	27
	Filling cabinet	20
	Rak Besi/Arsip	2
9	Telpon/Fax	1
10	Mesin Tik	1
11	Mesin Hitung Manual	10
12	Alat Penghancur Kertas	7
13	AC Split	10
14	Handicamp dan Kamera	7
15	Infokus	3
16	Sound System	2
17	Alat Ukur GPS	5
18	CCTV	1 paket
19	Alat Laboratorium	1 paket



## 2.3. Kinerja Pelayanan Lingkungan Hidup

### 2.3.1. Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Mengacu pada Visi, Misi, Kebijakan Umum yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2010-2015, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam misi urusan Lingkungan Hidup, akan tetapi dalam mewujudkan misi tersebut, penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah masuk di dalamnya dan diakomodir pada kegiatan secara berkesinambungan hingga tahun 2013 sesuai batas akhir pencapaian SPM. Adapun pelaksanaan tahun 2014 dan 2015 didasarkan kebijakan daerah dan kelayakan atau relevansi dari setiap jenis pelayanan dalam mengukur kinerja urusan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa SPM Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup memiliki 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu:

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Adapun realisasi dari pelaksanaan tiap jenis pelayanan dasar tersebut setiap tahun dari 2010-2015 adalah sebagai berikut :





Tabel 2.2. Realisasi Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Tahun	Target		Realisasi		Pencapaian (%)
	Persentase (%)	Fisik (Perusahaan)	Persentase (%)	Fisik (Perusahaan)	
2010	40	10	40	10	100
2011	60	15	40,2	10	67
2012	80	20	80	20	100
2013	100	24	100	24	100
2014*	100	24	100	24	100
2015	100	24	100	24	100

Ket : \* Tahun 2014 adalah masa transisi, target disesuaikan dengan tahun 2013

Realisasi kinerja SPM Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air periode 2010-2015 sebesar 100% atau sebanyak 24 usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam kepemilikan dokumen lingkungan, dan persyaratan teknis sehingga air limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu.

Tabel 2.3. Realisasi Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

Tahun	Target		Realisasi		Pencapaian (%)
	Persentase (%)	Fisik (Perusahaan)	Persentase (%)	Fisik (Perusahaan)	
2010	40	6	40	6	100
2011	60	10	60	10	100
2012	80	14	80	14	100
2013	100	20	100	20	100
2014*	100	20	100	20	100
2015	100	20	100	20	100

Ket : \* Tahun 2014 adalah masa transisi, target disesuaikan dengan tahun 2013

Realisasi kinerja SPM Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak periode 2010-2015 sebesar 100% atau sebanyak 20 usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam kepemilikan dokumen lingkungan, dan persyaratan teknis emisi dari sumber tidak bergerak (cerobong) sehingga emisi udara yang dikeluarkan memenuhi baku mutu.

Tabel 2.4. Realisasi Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa

Tahun	Target		Realisasi		Pencapaian (%)
	Persentase (%)	Fisik (Ha)	Persentase (%)	Fisik (Ha)	
2010	40	132.778	0	0	100
2011	60	199.182	0	0	100



2012	80	265.576	0	0	100
2013	100	331.970	0	0	100
2014*	100	331.970	0	0	100
2015	100	331.970	0,045	150	100

Ket : \* Tahun 2014 adalah masa transisi, target disesuaikan dengan tahun 2013

Realisasi kinerja SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa hingga Tahun 2015 sebesar 0,045 % atau sebanyak 150 Ha dari target 331.970 Ha. Pada tahun 2013 hanya dilaksanakan penyusunan peta kondisi awal luas wilayah untuk kegiatan produksi biomassa. Pada tahun 2015 dilakukan .Pencapaian target tersebut tidak terealisasi secara optimal setiap tahunnya karena terbatasnya sumber daya manusia, luasnya wilayah yang teridentifikasi sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa, sarana prasarana, dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Tabel 2.5. Realisasi Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Tahun	Target		Realisasi		Pencapaian (%)
	Persentase (%)	Fisik (Pengaduan)	Persentase (%)	Fisik (Pengaduan)	
2010	60	5	24	2	100
2011	70	6	35	3	100
2012	80	8	90	9	100
2013	90	9	50	7	100
2014*	100	11	64	5	100
2015	100	11	109	12	100

Ket : \* Tahun 2014 adalah masa transisi, target disesuaikan dengan tahun 2013

Pada periode Tahun 2010-2015 target jumlah pengaduan masyarakat yang ada dan ditangani terkait lingkungan hidup sebanyak 50 pengaduan. Akan tetapi jumlah pengaduan yang ada dan ditangani pada 2010-2015 sebanyak 38 pengaduan. Secara keseluruhan pencapaian indicator kinerja untuk pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ada dan ditangani sebesar 100%.



### 2.3.2. Kinerja Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pada RPJMD Kabupaten Sukabumi 2010-2015

Sasaran dan indikator kinerja urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Indikator dan Target Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 2010-2015

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Menurunnya Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	50,6	60,8	70,9	81	91,1	100
		6 Perusahaan	10 Perusahaan	17 Perusahaan	23 Perusahaan	24 Perusahaan	27 Perusahaan
	Kualitas Air Sungai Sesuai Standar	20,0	33,3	53,3	66,7	80	100
		3 Sungai	6 Sungai	10 Sungai	15 Sungai	20 Sungai	25 Sungai
	Pengendalian Kualitas Udara Pada Lokasi Rawan Pencemaran Udara	30	32	34	36	38	40
		1 Titik	2 Titik	4 Titik	6 Titik	8 Titik	10 Titik
Penanganan Hukum Terhadap Pencemar Lingkungan		25	28	31,0	34	37	40
		2 Pengaduan	3 Pengaduan	9 Pengaduan	5 Pengaduan	7 Pengaduan	12 Pengaduan

#### 1. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Realisasi indikator kinerja RPJMD untuk Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL periode 2010-2015 sebanyak 27 usaha dan/atau kegiatan, atau 100%. dengan ketaatan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen AMDAL mencapai 65%.

#### 2. Kualitas Air Sungai Sesuai Standar

Realisasi indikator kinerja RPJMD untuk Kualitas Air Sungai Sesuai Standar periode 2010-2015 sebanyak 25 sungai yang telah dilakukan pemantauan dan pengendalian kualitas airnya dari target 48 sungai utama yang ada di Kabupaten Sukabumi. Adapun kondisi air sungai dari 25 sungai tersebut berada pada posisi Tercemar Ringan.

#### 3. Pengendalian Kualitas Udara Pada Lokasi Rawan Pencemaran Udara

Realisasi indikator kinerja RPJMD untuk Pengendalian Kualitas Udara Pada Lokasi Rawan Pencemaran Udara periode 2010-2015 sebanyak 10 titik pemantauan.



#### 4. Penanganan Hukum Terhadap Pencemar Lingkungan

Realisasi indikator kinerja RPJMD untuk Penanganan Hukum Terhadap Pencemar Lingkungan Udara periode 2010-2015 sebanyak 38 pengaduan.

Selain pencapaian kinerja dari target kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup dan RPJMD Urusan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa capaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, antara lain:

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Tupoksi

INDIKATOR KINERJA	KINERJA																						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015																	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	76.312.728	71.116.000	105.944.000	120.430.000																	
	<p>Sejak tahun 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menetapkan PAD melalui layanan pengujian kualitas lingkungan yang dilaksanakan oleh UPTB Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan, Kesehatan Hewan dan Veteriner. Berikut ini target dan realisasi PAD UPTB Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi:</p> <table border="1"> <caption>Data for PAD Target and Realization Chart</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>30.000.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>76.312.728</td> <td>76.312.728</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>71.116.000</td> <td>50.000.000</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100.000.000</td> <td>105.944.000</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>120.000.000</td> <td>120.453.000</td> </tr> </tbody> </table>						Tahun	Target	Realisasi	2011	30.000.000	-	2012	76.312.728	76.312.728	2013	71.116.000	50.000.000	2014	100.000.000	105.944.000	2015	120.000.000
Tahun	Target	Realisasi																					
2011	30.000.000	-																					
2012	76.312.728	76.312.728																					
2013	71.116.000	50.000.000																					
2014	100.000.000	105.944.000																					
2015	120.000.000	120.453.000																					
Izin Lingkungan	-	-	-	-	60 Izin	85 Izin																	
Izin PPLH (IPLC dan Izin TPS LB3)	29 IPLC 8 Izin TPS LB3	10 IPLC 11 Izin TPS LB3	8 IPLC 8 Izin TPS LB3	32 IPLC 20 Izin TPS LB3	15 IPLC 11 Izin TPS LB3	29 IPLC 21 Izin TPS LB3																	
Rekomendasi AMDAL, UKL-UPL, SPPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMDAL : 40 (Hingga 2015)</li> <li>• UKL-UPL : 736 (Hingga 2015)</li> <li>• SPPL : 1143 (Hingga 2015)</li> </ul>																						
Sarana, Prasarana dan SDM Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Sampah : 88 Unit (Hingga 2015)</li> <li>• IPAL Komunal : 7 Unit (Hingga 2015)</li> <li>• Sarana Pengelolaan Sampah : 993 Unit (Hingga 2015)</li> <li>• Kader Lingkungan : 47 Orang (Setiap Kecamatan)</li> <li>• Sekolah Berbudaya Lingkungan : : 30 Sekolah (SD, SMP, SMA)</li> </ul>																						



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

---

Mendasarkan pada kondisi eksisting saat ini serta dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi, penduduk serta perubahan sosial dan budaya maka yang menjadi tantangan potensial dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam (Gunung berapi, Tsunami, Gelombang pasang)
- b. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang jika dieksploitasi dan digunakan dengan tidak mengindahkan keberlanjutan akan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam (SDA)
- c. Ancaman terhadap kerusakan ekosistem akibat bencana alam (abrasi, banjir dan gerakan tanah, dll) maupun perilaku manusia (penambangan liar, penjarahan hutan, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak, dll)
- d. Potensi pencemaran yang diakibatkan oleh industri, kendaraan bermotor, sampah, maupun limbah rumah tangga
- e. Ancaman kerusakan kawasan hutan, pantai, sungai akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan, serta masih kurangnya pendekatan lingkungan dalam penataan kawasan wisata
- f. Terpusatnya kegiatan industri hanya di daerah utara Kabupaten Sukabumi yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah tersebut
- g. Masih lemahnya komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan, pelaku industri/dunia usaha, masyarakat dan stakeholders dalam pelestarian fungsi lingkungan
- h. Sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang belum memadai.

Mengacu pada kompleksitas tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, diperlukan upaya terencana dalam mengoptimalkan peluang yang ada menjadi unsur kekuatan untuk



menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pembangunan, dikarenakan:

- a. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai
- b. Sukabumi merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW)
- c. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar
- d. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah penyangga Jabodetabek
- e. Kabupaten Sukabumi memiliki keanekaragaman hayati yang banyak
- f. Ketersediaan pasokan dan kualitas sumber daya alam di Kabupaten Sukabumi
- g. Kabupaten Sukabumi menjadi tempat tumbuhnya industri karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Ibukota sehingga memudahkan untuk pemasaran hasil produksi dari kegiatan industri
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup memiliki sumberdaya manusia yang cukup berkualitas
- i. Pengembangan pengetahuan sumberdaya aparatur, kesadaran masyarakat, LSM, dunia usaha dan stakeholders lainnya untuk berperan aktif, baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, informasi lingkungan, kesadaran hukum dan kerjasama merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan
- j. Persepsi yang sama dari para pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan secara benar dan baik.



III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan lingkungan hidup mengambil peran dalam mensukseskan tercapainya Visi Kabupaten Sukabumi 2016-2021, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri". Ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi atau kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar biaya produksi dan memperkecil keuntungan serta menghambat investasi;
- b. Terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan belum terintegrasi dengan pemerintah secara program dan perencanaan, serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk menjaga kualitas hidup manusia;
- c. Peningkatan aktifitas transportasi dan industri sebagai peningkatan aktifitas perekonomian dan bisnis memang terus diupayakan. Kondisi ini suka tidak suka menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan;
- d. Keterpikirkan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sehingga upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain;
- e. Permasalahan lingkungan dalam pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), meningkatnya pembuangan limbah cair domestik dan *home industry* ke aliran sungai dengan tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, penyerobotan daerah sempadan sungai untuk permukiman, serta keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi ini menyebabkan



- tidak saja mengurangi estetika lingkungan tetapi telah mengancam pada pencemaran lingkungan;
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
  - g. Ancaman peningkatan pencemaran air tanah yang menyebabkan air tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi, menurunnya kuantitas air tanah dan debit sungai;
  - h. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunungapi, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, tsunami, serta kekeringan menjadi tantangan dimasa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan;
  - i. Penurunan kualitas sumberdaya hutan dan lahan yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisannya;
  - j. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
  - k. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3;
  - l. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan;
  - m. Degradasi keanekaragaman hayati;
  - n. Pengelolaan lingkungan areal pertambangan dan bertambahnya penambangan ilegal tanpa izin;

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan capaian kinerja yang telah diraih periode sebelumnya, Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2016-2021 adalah :

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI"**

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:





1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Dalam mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan, untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri, maka rumusan empat Misi Kabupaten Sukabumi ditetapkan dalam tujuan operasional yaitu:

Misi 1 - Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;

- a. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis, lembaga keuangan pertanian
- b. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan
- c. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta melindungi hak-hak pekerja
- d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan
- e. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
- f. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal

Misi 2 - Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;

- a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
- b. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- c. Meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien



Misi 3 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;

- a. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi 4 - Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah;

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Kepada Masyarakat
- b. Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat
- c. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terdapat pada Misi ke 4 (empat) yaitu "**Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah**".

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Misi – 4 yaitu **Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah** ditempuh melalui prioritas pembangunan yang terkait dengan Lingkungan Hidup yaitu "**Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Dasar**".

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015 2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang



memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan
- (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor
- (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

---

Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi: kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; kebijakan dan



strategi pengembangan struktur ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Dalam hal kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Sukabumi diwujudkan melalui pembagian 2 (dua) Wilayah Pengembangan (WP) yaitu WP Utara dan WP Selatan.

Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Berikut ini kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Sukabumi dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032:



No	Kebijakan	Strategi
1	Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;</li> <li>b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung;</li> <li>c. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan</li> <li>d. Membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung.</li> </ul>
2	Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;</li> <li>b. Mengembangkan kawasan agribisnis berorientasi agropolitan;</li> <li>c. Mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan</li> <li>d. Mengembangkan kawasan minapolitan.</li> </ul>
3	Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan kawasan wisata budaya;</li> <li>b. Mengembangkan kawasan wisata alam;</li> <li>c. Mengembangkan kawasan wisata buatan;</li> <li>d. Mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.</li> </ul>
4	Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun dan menata kawasan industri;</li> <li>b. Membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri;</li> <li>c. Mengembangkan dan menata industri rumah tangga;</li> <li>d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan</li> <li>e. Meningkatkan kemitraan antar-industri.</li> </ul>
5	Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah Utara dan wilayah Selatan;</li> <li>b. Menetapkan sistem pusat kegiatan PKNp, PKW, PKLp, PKL, PPK, dan PPL;</li> <li>c. Memantapkan fungsi PKNp dan PKW sesuai standar pelayanan minimal;</li> <li>d. Menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;</li> <li>e. Memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;</li> <li>f. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana;</li> <li>g. Menata kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Utara Kabupaten; dan</li> <li>h. Menata kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Selatan Kabupaten.</li> </ul>
6	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;</li> <li>b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;</li> <li>c. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan</li> <li>d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.</li> </ul>



Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu diperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten Sukabumi memasuki tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025. Dalam upaya merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berkehendak untuk menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 untuk memastikan bahwa ke depan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) pembangunan yang dirancang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya,
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan
- Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penerapan KLHS ini berkaitan dengan masih banyaknya permasalahan-permasalahan di Kabupaten Sukabumi yang berkaitan dengan



lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga sampai generasi yang akan datang. Berikut ini hasil analisis KLHS terhadap KRP Kawasan Kabupaten Sukabumi 2012-2032:



No	Kebijakan	Strategi	Isu Lingkungan Strategis	Mitigasi	Perumusan Alternatif
	RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032				
1	Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;</li> <li>b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung;</li> <li>c. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan</li> <li>d. Membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem DAS Cimandiri</li> <li>• Ekosistem DAS Cikaso</li> <li>• Ekosistem DAS Ciletuh</li> <li>• Ekosistem DAS Cibuni</li> <li>• Ekosistem DAS Cisadane</li> <li>• Ekosistem DAS Citepus</li> <li>• Ekosistem DAS Citarum</li> <li>• Ekosistem DAS Ciliwung</li> <li>• Ekosistem DAS Cibareno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan potensi hutan di kawasan sekitarnya perlu disertai dengan pemantauan dan pengendalian yang ketat, untuk menghindari terjadinya pembukaan lahan hutan yang tidak terkendali.</li> <li>• Pemantapan upaya-upaya restorasi kawasan dan reklamasi kawasan yang sudah dalam kondisi kritis</li> <li>• Penertiban kegiatan budidaya di kawasan berfungsi lindung</li> <li>• Pembinaan terhadap masyarakat pinggiran kawasan konservasi maupun kawasan lindung.</li> <li>• Penguatan pengembangan kawasan lindung;</li> <li>• Peningkatan perlindungan kawasan konservasi oleh desa akan <i>urban belt</i></li> </ul>	Peningkatan, Pengelolaan dan pemanfaatan luas area hutan serta potensi hutan secara terkendali khususnya dalam pembukaan lahan budidaya di hutan lindung dan juga pelestarian kawasan lindung yang disertai pemulihan lahan kritis.
2	Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;</li> <li>b. Mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;</li> <li>c. Mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan</li> <li>d. Mengembangkan kawasan minapolitan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem DAS Cimandiri</li> <li>• Ekosistem DAS Cikaso</li> <li>• Ekosistem DAS Ciletuh</li> <li>• Ekosistem DAS Cibuni</li> <li>• Ekosistem DAS Cisadane</li> <li>• Ekosistem DAS Citepus</li> <li>• Ekosistem DAS Citarum</li> <li>• Ekosistem DAS Ciliwung</li> <li>• Ekosistem DAS Cibareno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan industri perikanan disertai dengan upaya peningkatan pengelolaan limbah keluarannya.</li> <li>• Pemanfaatan lahan secara efisien untuk pengembangan budidaya perikanan, disertai dengan upaya optimalisasi produksi agar dapat menekan laju alih fungsi lahan.</li> <li>• Penetapan RTH sebanyak 30% dari luasan kawasan yang termanfaatkan</li> </ul>	Pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sentra agribisnis yang berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada agropolitan dan minapolitan dengan mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan kawasan.





No	Kebijakan	Strategi	Isu Lingkungan Strategis	Mitigasi	Perumusan Alternatif
	RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032				
3	Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan kawasan wisata budaya;</li> <li>b. Mengembangkan kawasan wisata alam;</li> <li>c. Mengembangkan kawasan wisata buatan;</li> <li>d. Mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem DAS Cimandiri</li> <li>• Ekosistem DAS Cikaso</li> <li>• Ekosistem DAS Ciletuh</li> <li>• Ekosistem DAS Cibuni</li> <li>• Ekosistem DAS Cisadane</li> <li>• Ekosistem DAS Citepus</li> <li>• Ekosistem DAS Citarum</li> <li>• Ekosistem DAS Ciliwung</li> <li>• Ekosistem DAS Cibareno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu batas/zona yang jelas mengenai pengembangan pariwisata berbasis potensi alam yang memanfaatkan kawasan pesisir, diarahkan <i>kepada green and clean development</i>.</li> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di wilayah pesisir pantai harus berbasis kepada pemertahanan kualitas lingkungan sekitar dan pesisir.</li> <li>• Penataan perkembangan pariwisata dalam kaitannya dengan pemijahan penyusut;</li> <li>• Pengendalian wisata berdasarkan daya dukung air jeram;</li> </ul>	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata terpadu berbasis lingkungan dan mengoptimalkan potensi alam secara berkelanjutan yang disertai upaya restorasi dan reklamasi kawasan yang tereksplorasi serta memperhatikan lingkungan hidup dan budaya sekitarnya.
4	Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun dan menata kawasan industri;</li> <li>b. Membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri;</li> <li>c. Mengembangkan dan menata industri rumah tangga;</li> <li>d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan</li> <li>e. Meningkatkan kemitraan antar-industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem DAS Cimandiri</li> <li>• Ekosistem DAS Cikaso</li> <li>• Ekosistem DAS Ciletuh</li> <li>• Ekosistem DAS Cibuni</li> <li>• Ekosistem DAS Cisadane</li> <li>• Ekosistem DAS Citepus</li> <li>• Ekosistem DAS Citarum</li> <li>• Ekosistem DAS Ciliwung</li> <li>• Ekosistem DAS Cibareno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan untuk perizinan pembangunan kawasan untuk industri perlu lebih ketat dan jelas, dan dipastikan ketersediaan air dan pemanfaatannya sesuai dengan karakteristik kawasan.</li> <li>• Masing-masing kegiatan industri harus memiliki unit Pengolahan Limbah yang sesuai dengan karakteristik jenis polutannya</li> <li>• Dalam pembuatan IPAL harus memperhitungkan stream Standard dari Dinas penerima</li> </ul>	Pengembangan kawasan peruntukan industri sesuai dengan kemampuan lahan dan sumber daya yang ada di kawasan, seperti ketersediaan air, pemberlakuan <i>effluent</i> standar yang ketat, beban pencemar yang ditimbulkan harus dengan <i>stream</i> standar Badan Air Penerima.



No	Kebijakan	Strategi	Isu Lingkungan Strategis	Mitigasi	Perumusan Alternatif
	RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan evaluasi dan monitoring serta pemantauan secara berkala dan terus menerus terhadap effluent</li> <li>• Penetapan RTH sebanyak 30% dari luasan kawasan yang termanfaatkan</li> <li>• Munculnya pencemaran lingkungan baik air laut, udara maupun pencemaran air permukaan perlu diantisipasi dengan penyertaan pengelolaan limbah secara baik</li> <li>• Kegiatan industri yang dilakukan baik skala besar maupun kecil harus dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan yang terarah dan dipastikan telah memuat upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang memenuhi syarat.</li> <li>• Pengendalian pertambangan mineral logam</li> <li>• Pelaksanaan RKL dan RPL PLTU</li> </ul>	



No	Kebijakan	Strategi	Isu Lingkungan Strategis	Mitigasi	Perumusan Alternatif
	RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032				
5	Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah Utara dan wilayah Selatan;</li> <li>j. Menetapkan sistem pusat kegiatan PKNp, PKW, PKLp, PKL, PPK, dan PPL;</li> <li>k. Memantapkan fungsi PKNp dan PKW sesuai standar pelayanan minimal;</li> <li>l. Menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;</li> <li>m. Memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem DAS Cimandiri</li> <li>• Ekosistem DAS Cikaso</li> <li>• Ekosistem DAS Ciletuh</li> <li>• Ekosistem DAS Cibuni</li> <li>• Ekosistem DAS Cisadane</li> <li>• Ekosistem DAS Citepus</li> <li>• Ekosistem DAS Citarum</li> <li>• Ekosistem DAS Ciliwung</li> <li>• Ekosistem DAS Cibareno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dihindari pengembangan sarana jaringan jalan yang memanfaatkan kawasan berfungsi lindung</li> <li>• Perlu ditekan pemanfaatan kawasan hutan bakau untuk dimanfaatkan sebagai lahan untuk pembangunan infrastruktur pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.</li> <li>• Pengembangan sarana transportasi publik yang lebih ramah lingkungan dan memiliki pelayanan yang handal</li> <li>• Peningkatan teknologi pengelolaan limbah yang dapat meminimalisir dampak kegiatan, baik kegiatan budidaya maupun non budidaya.</li> </ul>	Pengembangan sarana dan sistem jaringan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung dan mempertahankan kawasan yang memiliki vegetasi ataupun potensi alam yang langka.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>n. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana;</li> <li>o. Menata kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Utara Kabupaten; dan</li> <li>p. Menata kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Selatan Kabupaten.</li> </ul>			
6	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem DAS Cimandiri</li> <li>• Ekosistem DAS Cikaso</li> <li>• Ekosistem DAS Ciletuh</li> <li>• Ekosistem DAS Cibuni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disertai dengan kegiatan restorasi dan reklamasi lahan kritis</li> <li>• Membatasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya yang berada di kawasan strategis</li> </ul>	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara dengan menguatkan garis pertahanan pesisir sebagai kedaulatan NKRI.



No	Kebijakan	Strategi	Isu Lingkungan Strategis	Mitigasi	Perumusan Alternatif
	RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032				
		<p>f. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;</p> <p>g. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan</p> <p>h. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem DAS Cisadane</li> <li>• Ekosistem DAS Citepus</li> <li>• Ekosistem DAS Citarum</li> <li>• Ekosistem DAS Ciliwung</li> <li>• Ekosistem DAS Cibareno</li> </ul>	<p>nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tata kelola kabupaten pada sektor pemerintahan.</li> </ul>	



### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

---

Berdasarkan hasil identifikasi tantangan, peluang, dan permasalahan serta kondisi terkini lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi. Dengan mempertimbangkan analisis dari instrumen kebijakan, kajian lingkungan dan pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan dalam pembangunan menjadi konteks penting agar pembangunan di Kabupaten Sukabumi berkelanjutan. Dari telaahan tersebut disimpulkan bahwa isu strategis yang menjadi prioritas dan merupakan *core bisnis* dalam urusan lingkungan hidup adalah "**Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup**" di Kabupaten Sukabumi.



## IV

### TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai manifestasi terhadap upaya pencapaian Visi Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 Yaitu "*TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI*", Misi ke-4 Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu pada Misi "*Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah*", serta 5 (Lima) Program Prioritas (Janji) Bupati Sukabumi Periode Tahun 2016-2021 menuju "*Sukabumi Lebih Baik*", terutama yang berkenaan dengan lingkungan yaitu "*Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia Dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang Berwawasan Lingkungan*" salah satunya melalui "*Pelaksanaan Sukabumi Go Green*". Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati

b. Sasaran

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati
3. Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir



Selanjutnya untuk tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 bisa dilihat di bawah ini:

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
								1	2	3	4	5	6
(1)	(2)			(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Jumlah Pencemaran Air Sungai	26 sungai	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	38	12	12	12	12	12	12
		Menurunnya Jumlah Pencemaran Udara	10 titik	Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat, Lembaga/ Kelompok Masyarakat, Stakeholders dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Naskah MoU	Belum ada naskah MoU	10	10	10	10	10	10
					Menurunnya Jumlah Pencemaran Air Sungai	Sungai	5	3	4	4	5	5	5
					Menurunnya Jumlah Pencemaran Udara	Titik	10	10	10	10	10	10	10
					Tertanganinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Izin	100	100	100	100	100	100	100
					Menurunnya Pencemaran Akibat Limbah B3 dan Sampah	%	50	50	52	54	56	58	60
2	Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tutupan Lahan (Vegetasi)	61 %	Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tutupan Lahan (Vegetasi)	%	51	51	53	55	57	59	61
					Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	%	Belum ada pengelolaan Taman Kehati	0	5	5	10	10	10
					Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir	%	40	40	42	44	46	48	50

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah tersebut mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Sukabumi No. 050/Kep.799-Ako/2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bupati untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah "**Indeks Lingkungan**"



**Hidup**". Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tujuan
  1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Sasaran
  1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  2. Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati
  3. Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir

Berikut ini tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021:

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
								1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)	59.88-72.00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	%	49.20	-	53.03	56.06	59.09	62.12	65.15
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	82.29	-	58.17	61.20	63.23	67.26	70.29
				Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati	Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)	%	69.18	-	66.30	69.33	72.36	75.39	78.42
				Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir	Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi	%	40	40	42	44	46	48	50

## 4.2. Strategi dan Kebijakan

Guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, diperlukan strategi sebagai berikut:

- Tujuan 1 – Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup





Dalam rangka penguatan strategi, diperlukan dukungan kebijakan yang akan menjadi pendorong kelancaran dan keterpaduan pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, diantaranya:

- Kebijakan 1 - Penanganan pencemaran air
- Kebijakan 2 - Penanganan pencemaran udara
- Kebijakan 3 - Penanganan pencemaran sampah dan limbah bahan berbahaya beracun (b3) usaha dan/atau kegiatan, penerapan standar/aturan mengenai B3, limbah B3; pengembangan upaya 3R, bank sampah, pengomposan dan sistem pengolahan sampah yang terpadu; mengembangkan program adipura yang lebih komprehensif
- Kebijakan 4 - Penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH), pengembangan PPNS/PPLH, Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum/perda
- Kebijakan 5 - Pembinaan dan peningkatkan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Kebijakan 6 - Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terkoordinasi; melakukan inventarisasi GRK secara berkesinambungan; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait perubahan iklim
- Kebijakan 7 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetic
- Kebijakan 6 - Melakukan inventarisasi, assessment (penilaian), dan secara terkoordinasi melakukan pemulihan, rehabilitasi, pesisir yang rusak



No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Cukup Jelas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penanganan Pencemaran Air	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Cukup Jelas		Penanganan Pencemaran Udara	
							Penanganan pencemaran sampah dan limbah bahan berbahaya beracun (b3) usaha dan/atau kegiatan, penerapan standar/aturan mengenai B3, limbah B3; pengembangan upaya 3R, bank sampah, pengomposan dan sistem pengolahan sampah yang terpadu; mengembangkan program adipura yang lebih komprehensif	
							Penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH), pengembangan PPNS/PPLH, Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum/perda	
					Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup			
			Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)	Cukup Jelas		Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terkoordinasi; melakukan inventarisasi GRK secara berkesinambungan; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait perubahan iklim	Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
			Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir	Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi	Cukup Jelas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetic		
						Melakukan inventarisasi, assessment (penilaian), dan secara terkoordinasi melakukan pemulihan, rehabilitasi, pesisir yang rusak		



Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2016-2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja Akhir Periode
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Cukup jelas	%	49.20	-	53.03	56.06	59.09	62.12	65.15	65.15
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Cukup jelas	%	82.29	-	58.17	61.20	63.23	67.26	70.29	70.29
	Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)	Cukup jelas	%	69.18	-	66.30	69.33	72.36	75.39	78.42	78.42
			Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir	Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi	Cukup jelas	%	40	40	42	44	46	48	50



## V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahun 2016-2021, disusun rencana operasional meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis DLH dengan tetap mengacu pada program pembangunan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi

#### **Program dan Kegiatan Prioritas**

##### 1. Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :

###### 1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Hasil (*outcome*) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya kualitas air. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Berdasarkan hasil pengujian dan analisa pada tahun pertama capaian kinerja terhitung sebesar 50%. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target tahun berikutnya adalah 53.03 dengan peningkatan 3.03% setiap tahun, sehingga pada akhir periode 2016-2021 tercapai 65.15%.

###### 2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Hasil (*outcome*) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya kualitas udara. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Berdasarkan hasil pengujian dan analisa pada tahun pertama capaian kinerja terhitung sebesar 55.14%. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target tahun berikutnya adalah 58.17% dengan peningkatan 3.03% setiap tahun, sehingga pada akhir periode 2016-2021 tercapai 70.29%.

Kelompok Sasaran : Masyarakat, lembaga masyarakat, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, pemrakarsa usaha/kegiatan, instansi-instansi di Kabupaten Sukabumi



## 2. Program : Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

### Indikator Kinerja :

#### 1) Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)

Hasil (*outcome*) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya tutupan vegetasi (lahan). Target kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Berdasarkan hasil analisa pada tahun pertama capaian kinerja terhitung sebesar 63.27%. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target tahun berikutnya adalah 66.30% dengan peningkatan 3.03% setiap tahun, sehingga pada akhir periode 2016-2021 tercapai 78.42%.

#### 3) Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi

Hasil (*outcome*) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya ekosistem sumber daya pesisir. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target pada tahun pertama sebesar 40%. Target tersebut meningkat 2% setiap tahun, sehingga pada akhir periode 2016-2021 tercapai 50%.

Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat peduli lingkungan, masyarakat umum terutama di daerah resapan air, pemrakarsa usaha/kegiatan, dan stakeholder lainnya

Penjabaran dari masing-masing program prioritas dan pendukung, kegiatan, indicator output, dan pendanaan indikatif selama periode 2016-2021 tertuang pada tabel di bawah ini :



## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Urusan, Org, Program, & Kegiatan		Data Awal	Target Kinerja												
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
Program/Kegiatan	Indikator		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Belanja Ex BAU</b>															
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	100	100	416	100	458	100	504	100	554	100	610	100	670	
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa administrasi dan operasional kantor	100	100	416	100	458	100	504	100	554	100	610	100	670	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	100	100	1,168	100	1,284	100	1,413	100	1,554	100	1,709	100	1,880	
2 Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai	100	100	150	100	-	100	50	100	-	100	-	100	-	
3 Rehabilitasi Gedung Kantor	Bertambahnya nilai ekonomis bangunan/gedung kantor	100	100	-	100	250	100	275	100	303	100	333	100	366	
4 Pembangunan Pagar Kantor	Terbangunnya pagar kantor	100	100	150	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	100	100	-	100	400	100	100	100	-	100	-	100	-	
6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	325	100	350	100	385	100	424	100	466	100	512	
7 Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair	100	100	-	100	50	100	55	100	61	100	67	100	73	



Urusan, Org, Program, & Kegiatan		Data Awal	Target Kinerja											
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Program/Kegiatan	Indikator		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Pengadaan Perangkat Komputer	100	100	-	100	50	100	55	100	61	100	67	100	73
9	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	-	100	-	100	17	100	19	100	21	100	23	100	25
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	100	125	100	138	100	151	100	166	100	183	100	201
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	100	300	100	270	100	297	100	327	100	359	100	395
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	100	10	100	11	100	12	100	13	100	15	100	16
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	100	100	-	100	10	100	11	100	12	100	13	100	15
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	100	100	8	100	9	100	10	100	11	100	12	100	13
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	100	100	-	100	10	100	11	100	12	100	13	100	15
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman	100	100	100	100	110	100	121	100	133	100	146	100	161
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik	100	100	-	100	10	100	11	100	12	100	13	100	15
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	100	-	100	30	100	-	100	-	100	-	100	-



Urusan, Org, Program, & Kegiatan		Data Awal	Target Kinerja											
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Program/Kegiatan	Indikator		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>	100	100	50	100	55	100	61	100	67	100	73	100	81
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur	-	100	-	100	-	100	20	100	47	100	30	100	30
20 Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya dan tersusunnya dokumen SPIP	-	100	-	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20
21 Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur	Terbentuknya karakter pegawai yang tangguh melalui pengembangan kapasitas dan keterampilan pegawai	100	100	50	100	35	100	21	100	-	100	23	100	31
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	100	100	103	100	113	100	124	100	137	100	150	100	165
22 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Tersusunnya dokumen Renja tahunan dan Renstra lima tahunan	100	100	-	100	18	100	60	100	67	100	70	100	90
23 Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Tersusunnya RKA, DPA, RKAP, dan DPPA	100	100	34	100	20	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja (LKj), LKPJ, dan LPPD	100	100	24	100	20	100	64	100	70	100	80	100	75





Urusan, Org, Program, & Kegiatan		Data Awal	Target Kinerja											
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Program/Kegiatan	Indikator		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran	100	100	-	100	15	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan	100	100	24	100	20	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Monitoring dan Evaluasi	100	100	21	100	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Jumlah</b>	<b>1,837</b>		<b>2,020</b>		<b>2,102</b>		<b>2,445</b>		<b>2,689</b>		<b>2,958</b>

### Belanja Langsung Program

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air (IKA)	49.20 %	50 %	500	53.03 %	400	56.06 %	500	59.09 %	5000	62.12 %	7000	65.15 %	10000
		Persentase Air Sesuai Baku Mutu Pada 15 Titik (5 Sungai)	0%	7%	500	13%	400	20%	500	27%	5000	40%	7000	47%	10000
1	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya pencemaran air	5 sungai	3 sungai	150	4 sungai	175	4 sungai	250	5 sungai	1000	5 sungai	1500	5 sungai	2500
2	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air	Dokumen kajian daya tampung beban pencemaran air pada sumber air	-	1 dok.	100	1 dok.	75	1 dok.	150	1 dok.	300	1 dok.	500	1 dok.	500
3	Penetapan Kelas Air Pada Badan Air	Dokumen Penetapan Kelas Air DAS/Sub DAS di Kabupaten Sukabumi	-	1 dok.	250	1 dok.	75	1 dok.	150	1 dok.	300	1 dok.	500	1 dok.	500
4	Pemantauan Kualitas Air	Pemantauan kualitas air secara berkala	5 sungai	3 sungai	35	4 sungai	50	4 sungai	100	5 sungai	700	5 sungai	1000	5 sungai	1750



Urusan, Org, Program, & Kegiatan			Data Awal	Target Kinerja											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Program/Kegiatan	Indikator	Target		Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pembangunan IPAL	3 IPAL	1 IPAL	50	1 IPAL	-	1 IPAL	50	3 IPAL	2000	4 IPAL	2500	5 IPAL	3000
6	Program Kali Bersih (Prokasih)	Pelaksanaan gerakan kali bersih	-	3 sungai	30	4 sungai	-	4 sungai	50	5 sungai	200	5 sungai	250	5 sungai	500
7	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Pelayanan pengujian laboratorium lingkungan	120 juta	100 usaha/kegiatan	135	100 usaha/kegiatan	125	110 usaha/kegiatan	250	120 usaha/kegiatan	500	130 usaha/kegiatan	750	140 usaha/kegiatan	1250
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>	<b>82.29%</b>	<b>50%</b>	<b>500</b>	<b>58.17%</b>	<b>500</b>	<b>61.20%</b>	<b>500</b>	<b>64.23%</b>	<b>4000</b>	<b>67.26%</b>	<b>6000</b>	<b>70.29%</b>	<b>8000</b>
		<b>Persentase udara sesuai baku mutu pada 10 titik</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>500</b>	<b>60%</b>	<b>500</b>	<b>70%</b>	<b>500</b>	<b>80%</b>	<b>4000</b>	<b>90%</b>	<b>6000</b>	<b>100%</b>	<b>8000</b>
8	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya pencemaran udara	10 titik	10 titik	200	10 titik	200	10 titik	200	10 titik	2000	10 titik	3000	10 titik	4000
9	Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Wilayah Kabupaten Sukabumi	Pemantauan kualitas udara ambien secara berkala	10 titik	10 titik	200	10 titik	200	10 titik	200	10 titik	1250	20 titik	1750	30 titik	2500
10	Pemantauan Emisi Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak	Pengujian kualitas emisi dari sumber bergerak dan bergerak	10 titik	2 kec.	100	2 kec.	100	2 kec.	100	10 titik	500	20 titik	1000	30 titik	1250
11	Penetapan Tempat Khusus Merokok di Tempat Umum	Penetapan dan penyediaan smoking area di Kabupaten Sukabumi	9 lokasi	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	250	1 lokasi	250	1 lokasi	250
12	Sosialisasi Kawasan Bebas Asap Rokok	Sosialisasi dan Pembinaan Lingkungan Sosial di kawasan bebas asap rokok	47 kec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Urusan, Org, Program, & Kegiatan		Data Awal	Target Kinerja											
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Program/Kegiatan	Indikator		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Peningkatan Penanganan Limbah Usaha/Kegiatan dari Basis Data 2015</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>450</b>	<b>20%</b>	<b>500</b>	<b>30%</b>	<b>1,000</b>	<b>40%</b>	<b>4,250</b>	<b>50%</b>	<b>4,550</b>	<b>60%</b>	<b>4,900</b>
13	Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3	79 kegiatan/usaha	30 kegiatan/usaha	150	30 kegiatan/usaha	100	30 kegiatan/usaha	150	30 kegiatan/usaha	350	30 kegiatan/usaha	400	30 kegiatan/usaha	500
14	Pengendalian Pencemaran Sampah	-	30 kegiatan/usaha	150	30 kegiatan/usaha	200	30 kegiatan/usaha	400	30 kegiatan/usaha 5 bank sampah	2850	30 kegiatan/usaha 5 bank sampah	2850	30 kegiatan/usaha 5 bank sampah	2850
15	Penyusunan kebijakan manajemen dan kerjasama pengelolaan persampahan	-	1 dok.	50	1 dok.	50	-	-	1 dok.	300	1 dok.	300	1 dok.	300
16	Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	1 kota/kec.	1 kota/kec.	100	1 kota/kec.	150	1 kota/kec.	450	1 kota/kec.	750	1 kota/kec.	1000	1 kota/kec.	1250
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH Yang Dikeluarkan Pemerintah Daerah dari Basis Data 2015</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>1,700</b>	<b>7%</b>	<b>1,500</b>	<b>10%</b>	<b>2,300</b>	<b>13%</b>	<b>13,800</b>	<b>17%</b>	<b>16,800</b>	<b>20%</b>	<b>20,350</b>
17	Pembinaan Teknis Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL	145 izin	60 izin	100	60 izin	100	60 izin	100	60 izin	250	60 izin	250	60 izin	250
18	Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan	40 perusahaan	-	-	30 perusahaan	200	50 perusahaan	100	60 perusahaan	600	70 perusahaan	700	80 perusahaan	800



Urusan, Org, Program, & Kegiatan		Data Awal	Target Kinerja												
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
Program/Kegiatan	Indikator		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Usaha/Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	memiliki izin lingkungan dan izin PPLH													
19	Penerapan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Penilaian peringkat kinerja perusahaan	20 perusahaan	40 perusahaan	250	-	-	20	200	30	300	40	400	50	500
20	Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL	Bintek/pembinaan/kursus dalam rangka meningkatkan kapasitas komisi AMDAL	30 orang	30 orang	100	30 orang	50	-	-	30 orang	150	30 orang	150	30 orang	150
21	Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan	Dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan	-	1 dok.	50	1 dok.	50	1 dok.	100	1 dok.	500	1 dok.	500	1 dok.	500
22	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Perda/Perbub KLHS, Dokumen Kajian KLHS	1 dok.	1 dok.	50	1 dok.	50	1 dok.	50	1 dok.	500	1 dok.	500	1 dok.	500
23	Penajaman Perencanaan Lingkungan Hidup	Workshop forum lingkungan lintas sektor	1 dok.	1 dok.	25	-	-	-	-	1 dok	250	1 dok	250	1 dok	250
24	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD		1 dok.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok.	500
25	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pesisir	Dokumen KLHS pesisir	-	1 dok.	45	1 dok.	50	1 dok.	50	-	-	1 dok	500	1 dok	500
26	Teknologi Tepat Guna Lingkungan	Penerapan teknologi tepat guna lingkungan	1 dok.	1 dok.	50	1 dok.	-	1 dok.	50	2 unit	2500	2 unit	2500	2 unit	2500
27	Penyusunan Rencana Perlindungan dan	Dokumen RPPLH	1 dok.	-	-	-	-	1 dok	100	1 dok	500	1 dok	500	1 dok.	500



Urusan, Org, Program, & Kegiatan		Data Awal	Target Kinerja												
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
Program/Kegiatan	Indikator		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)														
28	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPPLH	Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok.	500
29	Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan	Dokumen penerapan instrumen ekonomi lingkungan	-	-	-	-	-	1 dok.	50	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>250</b>	<b>90%</b>	<b>200</b>	<b>90%</b>	<b>300</b>	<b>90%</b>	<b>2,000</b>	<b>90%</b>	<b>2,200</b>	<b>90%</b>	<b>2,400</b>
30	Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan	Penanganan pengaduan kasus lingkungan	12 pengaduan	12 pengaduan	250	12 pengaduan	200	12 pengaduan	100	50 pengaduan	1000	60 pengaduan	1200	70 pengaduan	1400
31	Penerapan dan Pengembangan Sistem Pengaduan Lingkungan Hidup Secara Online	Pengembangan website pengaduan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	1 web	100	1 web	500	1 web	500	1 web	500
32	Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup Daerah	Perda/perbub, perka/kepka terkait pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	1 dok.	100	1 dok.	500	1 dok.	500	1 dok.	500
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>Cakupan Pembinaan dan Keikutsertaan Masyarakat dan/atau Adat, Kelompok</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>500</b>	<b>30%</b>	<b>350</b>	<b>45%</b>	<b>500</b>	<b>60%</b>	<b>19,660</b>	<b>75%</b>	<b>19,810</b>	<b>100%</b>	<b>20,110</b>



Urusan, Org, Program, & Kegiatan			Data Awal	Target Kinerja											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Program/Kegiatan	Indikator	Target		Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Masyarakat dan Stakeholders Dalam Pengelolaan Lingkungan</b>														
33	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 desa	5 desa	100	5 desa	100	-	-	25 desa	750	30 desa	900	40 desa	1200
34	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)	Pembinaan sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	9 sekolah	9 sekolah	100	9 sekolah	100	9 sekolah	100	141 sekolah	1410	141 sekolah	1410	141 sekolah	1410
35	Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan Hidup dan Stakeholders	Pembinaan masyarakat/ kelompok, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	-	1 kecamatan	100	1 kecamatan	150	1 kecamatan	250	500 orang	1000	500 orang	1000	500 orang	1000
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Lingkungan Hidup (Bantuan Keuangan Propinsi)	Pengadaan sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup dari Bankeu	0	-	-	-	-	1 kec.	30	5 unit	5000	5 unit	5000	5 unit	5000
37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Lingkungan Hidup (DAK)	Pengadaan sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup dari DAK	0	5 kec.	100	-	-	5 kec.	50	10 unit	10000	10 unit	10000	10 unit	10000
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (PIK)	Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan hidup dari pagu indikatif kewilayahan	0	-	-	-	-	1 kec.	50	1 kec.	1000	1 kec.	1000	1 kec.	1000



Urusan, Org, Program, & Kegiatan			Data Awal	Target Kinerja											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Program/Kegiatan	Indikator		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	Penguatan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DBHCHT)	Jumlah kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT	-	1 keg.	100	-	-	1 keg.	20	1 keg.	500	1 keg.	500	1 keg.	500
<b>Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>		<b>Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)</b>	<b>61.18 %</b>	<b>63.27 %</b>	<b>500</b>	<b>66.30 %</b>	<b>1,750</b>	<b>69.33 %</b>	<b>1,750</b>	<b>72.36 %</b>	<b>6,600</b>	<b>75.39 %</b>	<b>6,600</b>	<b>78.42 %</b>	<b>6,550</b>
		<b>Persentase Tutupan Vegetasi (Lahan)</b>	<b>50.83%</b>	<b>44.41%</b>	<b>500</b>	<b>44.95%</b>	<b>1,750</b>	<b>45.50%</b>	<b>1,750</b>	<b>46.04%</b>	<b>6,600</b>	<b>46.58%</b>	<b>6,600</b>	<b>47.12%</b>	<b>6,550</b>
1	Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa	Tersedianya data status kerusakan lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa	1 dok.	1 dok.	150	1 dok.	200	1 dok.	200	1 dok.	250	1 dok.	250	1 dok.	250
2	Penyusunan dan kajian Profil Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 dok.	1 dok.	50	1 dok.	100	1 dok.	50	1 dok.	500	1 dok.	500	1 dok.	500
3	Pengelolaan Tutupan Vegetasi	Bertambahnya tutupan vegetasi di kabupaten sukabumi	-	1 dok.	150	1 dok.	200	1 dok.	200	1 dok.	1000	1 dok.	1000	1 dok.	1000
4	Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Pembinaan dan pemantauan kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam	8 kec.	8 kec.	150	8 kec.	250	8 kec.	250	8 kec.	500	8 kec.	500	7 kec.	450
5	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	-	-	-	-	-	1 dok.	50	1 dok.	300	1 dok.	300	1 dok.	300
6	Kajian Kerentanan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim	Dokumen kajian kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim	-	-	-	1 dok.	100	1 dok.	100	1 dok.	300	1 dok.	300	1 dok.	300



Urusan, Org, Program, & Kegiatan			Data Awal	Target Kinerja											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Program/Kegiatan	Indikator		Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	Program Kampung Iklim di Level Daerah	Pembinaan kampung iklim	4 kampung/dusun	5 kampung/dusun	-	5 kampung/dusun	200	5 kampung/dusun	100	5 kampung/dusun	500	5 kampung/dusun	500	5 kampung/dusun	500
8	Mitigasi Bencana dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	Pencegahan dan adaptasi perubahan iklim	1 dok.	1 dok.	-	1 dok.	200	1 dok.	100	1 dok.	750	1 dok.	750	1 dok.	750
9	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi	Pembangunan taman dan pengelolaan kehati	-	0 %	-	5 %	500	5 %	700	10 %	1000	10 %	2500	10 %	2500
10	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Dokumen profil keanekaragaman hayati di Kabupaten Sukabumi	1 dok.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>		<b>Persentase Luasan ekosistem pesisir direhabilitasi</b>	<b>40 %</b>	<b>40 %</b>	<b>500</b>	<b>42 %</b>	<b>750</b>	<b>44 %</b>	<b>1,000</b>	<b>46 %</b>	<b>1,250</b>	<b>48 %</b>	<b>1,500</b>	<b>50 %</b>	<b>1,750</b>
		<b>Persentase Luasan Ekosistem Mangrove Direhabilitasi</b>	<b>40 %</b>	<b>40 %</b>	<b>500</b>	<b>42 %</b>	<b>750</b>	<b>44 %</b>	<b>1,000</b>	<b>46 %</b>	<b>1,250</b>	<b>48 %</b>	<b>1,500</b>	<b>50 %</b>	<b>1,750</b>
11	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	Rehabilitasi, pengembangan, pendataan terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	-	9 kec.	100	9 kec.	250	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengelolaan Pesisir Terpadu	Pengelolaan pesisir secara terpadu	9 kec.	9 kec.	150	9 kec.	500	9 kec.	1000	9 kec.	1250	9 kec.	1500	9 kec.	1750
<b>JUMLAH</b>					<b>4,950</b>		<b>5,950</b>		<b>7,350</b>		<b>56,310</b>		<b>65,910</b>		<b>77,160</b>
<b>JUMLAH (Belanja Ex BAU + Belanja Langsung Program)</b>					<b>6,787</b>		<b>7,970</b>		<b>9,452</b>		<b>58,755</b>		<b>68,599</b>		<b>80,118</b>





**VI**

**INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai selama periode 2016-2021, sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja Akhir Periode	
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	Pengaduan	38	12	12	12	12	12	12	72	
			Jumlah masyarakat, lembaga/ kelompok masyarakat, stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup	cukup jelas	Naskah MoU	0	10	10	10	10	10	10	10	60
			Menurunnya jumlah pencemaran air sungai	Jumlah sungai yang dipantau	Sungai	5	3	4	4	5	5	5	5	5
			Menurunnya jumlah pencemaran udara	Jumlah titik/lokasi rawan pencemaran udara	Titik	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			Tertanganinya izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	Izin	100	100	100	100	100	100	100	100	100



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja Akhir Periode
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
			Menurunnya pencemaran akibat limbah B3 dan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan B3, limbah B3 dan sampah	%	50	50	52	54	56	58	60	60
Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam serta keanekaragaman hayati	Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan pengelolaan tutupan lahan (Vegetasi)	Cukup jelas	%	51	51	53	55	57	59	61	61
			Persentase peningkatan pengelolaan taman keanekaragaman hayati	Cukup jelas	%	0	0	5	5	10	10	10	40
			Persentase peningkatan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem dan sumber daya pesisir	Cukup jelas	%	40	40	42	44	46	48	50	50

Dengan berubahnya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk Urusan Lingkungan Hidup, maka indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi melalui beberapa program prioritas pembangunannya mengalami penyesuaian, sebagai berikut:



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja Akhir Periode
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Cukup jelas	%	49.20	-	53.03	56.06	59.09	62.12	65.15	65.15
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Cukup jelas	%	82.29	-	58.17	61.20	63.23	67.26	70.29	70.29
	Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Keanekaragaman Hayati	Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)	Cukup jelas	%	69.18	-	66.30	69.33	72.36	75.39	78.42	78.42
	Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir		Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi	Cukup jelas	%	40	40	42	44	46	48	50	50



## VI PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Selanjutnya dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra menjadi pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan Rencana Kerja yang ditetapkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju "terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri".

BURATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI